

ANALISIS EKONOMI KRIMINAL DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA

Lathifah Alya^{1*}, Reva Indri Mayanti², Reva Novianti³, Rifaldo Permana Putra⁴,
Zulhairi⁵, & Ufira Isbah⁶

^{*1-6} Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Riau

*e-Mail: lathifah.alya2959@student.unri.ac.id

Submit Tgl: 14-Juni-2026

Diterima Tgl: 30-Juni-2026

Diterbitkan Tgl: 06-Juli-2026

Abstrak: Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang terus berkembang dan memiliki dimensi ekonomi yang kompleks karena didorong oleh tingginya keuntungan serta rendahnya risiko hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik perdagangan manusia di Indonesia dari perspektif ekonomi kriminal dengan mengidentifikasi faktor penyebab, mekanisme pasar ilegal, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Populasi penelitian berupa berbagai dokumen yang membahas perdagangan manusia dan ekonomi kriminal, sedangkan sampel berupa buku, artikel ilmiah, laporan resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dokumen kebijakan yang relevan. Instrumen penelitian berupa pedoman dokumentasi, sedangkan data dianalisis menggunakan analisis deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan manusia berkembang akibat interaksi antara kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, permintaan tenaga kerja murah, kemajuan teknologi, dan lemahnya penegakan hukum yang membentuk mekanisme pasar ilegal. Kesimpulannya, perdagangan manusia merupakan aktivitas ekonomi ilegal yang bersifat transnasional sehingga penanganannya memerlukan penguatan penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, edukasi publik, perlindungan korban, dan kerja sama internasional.

Kata kunci: Ekonomi Kriminal, Kejahatan Terorganisasi, Kejahatan Transnasional, Pasar Ilegal, Perdagangan Manusia

Abstract: Human trafficking is a transnational crime with complex economic dimensions, driven by high financial returns and relatively low legal risks. This study aims to analyze human trafficking practices in Indonesia from the perspective of criminal economics by identifying its driving factors, illegal market mechanisms, and prevention and mitigation strategies. This research employed a qualitative descriptive approach using a library research method. The research population consisted of documents related to human trafficking and criminal economics, while the sample included books, scholarly articles, official reports issued by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, and relevant policy documents. The research instrument was documentation guidelines, and the data were analyzed using descriptive analysis through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that human trafficking is driven by the interaction of poverty, unemployment, limited education, demand for low-cost labor, technological advancement, and weak law enforcement, all of which sustain illegal market mechanisms. The study concludes that human trafficking constitutes a transnational illegal economic activity requiring stronger law enforcement, economic empowerment, public awareness, victim protection, and international cooperation.

Keywords: Criminal Economics, Human Trafficking, Illegal Market, Organized Crime, Transnational Crime

Cara mengutip Alya, L., Mayanti, R. I., Novianti, R., Putra, R. P., Zulhairi, & Isbah, U. (2026). Analisis Ekonomi Kriminal dalam Praktik Perdagangan Manusia di Indonesia. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 199–206. <https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2053>

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang berkembang seiring dengan dinamika ekonomi global dan kemajuan teknologi. Praktik ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan bentuk modern dari perbudakan, tetapi juga menunjukkan aktivitas ekonomi ilegal yang terorganisasi serta berorientasi pada keuntungan. Dalam perspektif ekonomi kriminal, perdagangan manusia dipahami sebagai pilihan rasional pelaku yang mempertimbangkan besarnya keuntungan finansial dibandingkan dengan risiko hukum yang dihadapi. Selama keuntungan yang diperoleh masih lebih besar daripada risiko penindakan, praktik perdagangan manusia akan terus berlangsung dan berkembang lintas negara.

Fenomena perdagangan manusia di Indonesia semakin kompleks setelah terjadinya krisis ekonomi dan berbagai bencana alam yang meningkatkan kerentanan masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta kesulitan ekonomi menjadi faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia, khususnya terhadap remaja putri di Indonesia (UNICEF, 2011). Perkembangan teknologi digital juga mengubah pola kejahatan ini. Kasus yang mencuat di Kamboja menunjukkan bagaimana korban dari berbagai negara, termasuk Indonesia, direkrut melalui tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi untuk bekerja pada industri penipuan daring (*online scam*). Namun, setelah tiba di negara tujuan, para korban justru mengalami kerja paksa, pengekangan, serta intimidasi fisik dan psikologis. Perubahan modus operandi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan manusia semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi global dan teknologi sehingga semakin sulit dideteksi maupun diberantas.

Di Indonesia, perdagangan manusia masih menjadi persoalan serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural. Kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta tingginya minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural meningkatkan kerentanan terhadap praktik eksploitasi. Kondisi tersebut terlihat pada kasus warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja. Meskipun terdapat ratusan ribu warga negara Indonesia yang bermigrasi secara legal, masih terdapat sekitar 80.000 pekerja migran Indonesia yang berada dalam status ilegal karena berangkat melalui jalur nonprosedural. Kurangnya akses terhadap informasi mengenai migrasi yang aman serta tekanan ekonomi di daerah asal menyebabkan banyak masyarakat menerima tawaran kerja tanpa memahami risiko yang akan dihadapi.

Permasalahan tersebut juga tercermin dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang menunjukkan bahwa jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024 masih berada pada angka yang relatif tinggi dan bersifat fluktuatif. Jumlah korban meningkat dari 412 jiwa pada tahun 2020 menjadi 676 jiwa pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 474 jiwa pada tahun 2022 dan 441 jiwa pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 460 jiwa pada tahun 2024. Selain perubahan jumlah korban, terjadi pula pergeseran komposisi korban, yaitu dari dominasi anak pada tahun 2021 menjadi dominasi perempuan dewasa pada tahun-tahun berikutnya. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan anak tetap menjadi kelompok yang paling rentan terhadap perdagangan manusia sehingga persoalan ini masih memerlukan penanganan yang komprehensif.

Fenomena perdagangan manusia di Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari jaringan perdagangan manusia internasional yang melibatkan negara asal, transit, dan tujuan seperti Kamboja, Myanmar, Thailand, Filipina, Malaysia, serta kawasan Timur Tengah. Dari perspektif ekonomi kriminal, kondisi tersebut menunjukkan terbentuknya pasar ilegal yang didorong oleh tingginya permintaan terhadap tenaga kerja murah dan jasa ilegal, sementara keterbatasan ekonomi, minimnya informasi, serta lemahnya penegakan hukum mendorong individu menerima tawaran pekerjaan yang berisiko. Ketidakseimbangan informasi antara pelaku dan korban serta rendahnya risiko yang dihadapi pelaku menyebabkan praktik perdagangan manusia tetap berkembang sebagai aktivitas ekonomi ilegal yang memberikan keuntungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perdagangan manusia di Indonesia melalui perspektif ekonomi kriminal dengan mengkaji praktik perdagangan manusia sebagai aktivitas kejahatan internasional, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia, mekanisme pasar ilegal yang terbentuk, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya. Penelitian ini menjadi penting karena perdagangan manusia masih terus berkembang meskipun telah terdapat berbagai regulasi dan upaya penegakan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif ekonomi kriminal untuk menjelaskan keterkaitan antara faktor sosial ekonomi, mekanisme pasar ilegal, dan dinamika perdagangan manusia dalam konteks Indonesia yang terhubung dengan perkembangan kejahatan transnasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan serta menganalisis fenomena perdagangan manusia dalam perspektif ekonomi kriminal di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pola, faktor pendorong, serta mekanisme ekonomi yang melatarbelakangi praktik perdagangan manusia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penelitian ini juga memanfaatkan laporan kasus perdagangan manusia yang telah terdokumentasi untuk memperkuat analisis empiris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji literatur yang relevan seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi kriminal dan perdagangan manusia. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan

variabel penelitian, seperti faktor ekonomi, jaringan kriminal, pola distribusi korban, serta keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Dalam konteks ekonomi kriminal, analisis difokuskan pada bagaimana mekanisme pasar ilegal bekerja, termasuk aspek permintaan dan penawaran dalam perdagangan manusia, serta insentif ekonomi yang mendorong pelaku kejahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perdagangan Manusia sebagai Kejahatan Internasional

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan sejarah kelam umat manusia yang kini telah menjelma menjadi bentuk perbudakan modern (*modern form of slavery*). Kejahatan ini terjadi secara terorganisir, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perkembangannya, perdagangan orang menjadi satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus diatasi segera. Hal ini dikarenakan dampak destruktif yang ditimbulkannya tidak hanya merusak pada aspek ekonomi, tetapi juga menghancurkan tatanan pada aspek politik, budaya, dan kemanusiaan. Seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, modus operandi kejahatan perdagangan manusia ini menjadi semakin canggih dan sulit dilacak.

Praktik perdagangan manusia saat ini tidak tunggal, melainkan memiliki berbagai wujud eksploitasi. Bentuk-bentuk perdagangan orang tersebut meliputi eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antarnegara secara ilegal, penjeratan utang (*debt bondage*), pengantin pesanan melalui e-mail (*mail-order brides*), hingga perdagangan organ tubuh manusia. Modus seperti penjeratan utang sering kali digunakan sebagai alat kontrol absolut agar korban tidak memiliki celah untuk melepaskan diri dari jaringan sindikat yang mengeksploitasi mereka.

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan internasional karena melibatkan aktivitas lintas batas negara yang dilakukan oleh jaringan terorganisir. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada satu negara, tetapi juga melibatkan negara asal, transit, dan tujuan, sehingga termasuk dalam kategori *transnational organized crime*. Perdagangan manusia juga dipandang sebagai ancaman serius terhadap keamanan global dan stabilitas negara, karena sering berkaitan dengan kejahatan lain seperti penyelundupan manusia, pencucian uang, dan eksploitasi tenaga kerja. (Putri, et.al, 2022)

Dalam perspektif hukum internasional, perdagangan manusia diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional karena melanggar hak asasi manusia dan diatur dalam berbagai instrumen global, seperti Protokol Palermo. Kejahatan ini memiliki karakteristik utama berupa adanya jaringan terorganisir, eksploitasi korban, serta keterlibatan lebih dari satu yurisdiksi negara. Globalisasi dan perkembangan teknologi turut mempercepat penyebaran praktik ini, sehingga penanganannya memerlukan kerja sama internasional yang terkoordinasi dan komprehensif. (Prasetya, 2020)

Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang kompleks dan menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Praktik ini tidak hanya melibatkan eksploitasi individu, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem ekonomi, sosial, dan hukum dalam melindungi kelompok rentan. Terjadinya perdagangan manusia tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan perdagangan manusia:

1. **Kemiskinan** menjadi faktor dominan yang mendorong individu terjebak dalam praktik perdagangan manusia. Keterbatasan ekonomi menyebabkan seseorang mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan dengan penghasilan tinggi, terutama di luar daerah atau luar negeri.
2. **Tingginya angka pengangguran serta sempitnya lapangan kerja** memperbesar dorongan untuk mencari peluang secara instan tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Ketimpangan pembangunan antar wilayah juga memperkuat arus migrasi, yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut korban.
3. **Rendahnya tingkat pendidikan** menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai bahaya serta modus operandi perdagangan manusia. Banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka sedang direkrut untuk tujuan eksploitasi.
4. **Ketimpangan gender dan budaya patriarki** menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi korban. Keterbatasan akses informasi terkait migrasi yang aman juga memperbesar peluang terjadinya penipuan.
5. **Lemahnya penegakan hukum** menjadi faktor yang memperparah maraknya perdagangan manusia. Meskipun berbagai regulasi telah dibuat untuk memberantas kejahatan ini, implementasinya seringkali belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta adanya praktik korupsi. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi pelaku untuk terus beroperasi tanpa adanya efek jera yang signifikan.
6. **Globalisasi dan kemajuan teknologi** juga memberikan kontribusi terhadap meningkatnya perdagangan manusia. Kemudahan akses transportasi dan komunikasi memungkinkan perpindahan manusia secara cepat, namun di sisi lain juga dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan untuk memperluas jangkauan operasinya. Banyak korban direkrut melalui jalur migrasi ilegal atau tidak prosedural, sehingga mereka berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi.
7. **Adanya permintaan terhadap tenaga kerja murah dan eksploitasi manusia.** Tingginya kebutuhan akan pekerja dengan biaya rendah, serta permintaan terhadap eksploitasi seksual dan pekerjaan ilegal lainnya, menciptakan pasar yang mendorong praktik perdagangan manusia terus berlangsung. Selama permintaan tersebut masih ada, maka praktik ini akan sulit diberantas sepenuhnya.

8. Bentuk-Bentuk Mekanisme Pasar Ilegal

Bentuk perdagangan manusia secara rinci dapat digolongkan ke dalam tiga kategori, yakni berdasarkan tujuan pengiriman, korbannya, dan bentuk eksploitasinya.

a. Berdasarkan tujuan pengiriman

Berdasarkan tujuan pengirimannya, terbagi atas perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Umumnya, perdagangan dalam negeri berlangsung dari kota kecil ke kota besar. Bentuk-bentuknya, antara lain eksploitasi domestik, eksploitasi seks komersial, kerja paksa di lahan pertanian, pertambangan, dan perikanan. Kemudian, perdagangan dalam lintas negara atau luar negeri umumnya berkaitan dengan isu imigrasi. Para korban umumnya diiming-imingi dan berharap untuk mendapatkan pekerjaan baru dan kehidupan yang lebih baik. Kerja di luar negeri dianggap sebagai prestise dan memiliki hasil yang menjanjikan. Namun, sebagian di antaranya justru dieksploitasi dan kehilangan hak asasi serta kebebasannya.

b. Berdasarkan korbannya

Berdasarkan korban, perdagangan orang dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak, dan pria. Kathryn (dalam Syamsudin, 2020:21) menerangkan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan diperdagangkan, khususnya untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa.

Kemudian terkait perdagangan anak, yang paling banyak diperdagangkan adalah bayi untuk adopsi ilegal dan remaja berusia 15 hingga 17 tahun. Kelompok

usia ini umumnya dieksploitasi secara ekonomi dan dijadikan pengemis, eksploitasi seksual dan pornografi, serta eksploitasi tenaga sebagai tentara anak. Perdagangan anak tidak melulu sebatas anak “dijual” kepada orang lain. Seorang anak dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan manusia jika berada dalam kondisi kerja paksa.

c. Berdasarkan bentuk eksploitasinya

Berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan atas eksploitasi seksual dan eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual ini dibedakan atas pelacuran paksa, kawin paksa, dan kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh.

Berikut beberapa bentuk perdagangan manusia berdasarkan bentuk eksploitasinya:

1) Kerja Paksa

Sebagian besar kasus kerja paksa terjadi ketika pengusaha yang tidak bermoral memanfaatkan celah dalam penegakan hukum untuk mengeksploitasi pekerja yang rentan. Pekerja ini menjadi lebih rentan terhadap praktik kerja paksa karena pengangguran, kemiskinan, kejahatan, diskriminasi, korupsi, konflik politik, dan penerimaan budaya terhadap praktik tersebut. Imigran khususnya rentan, tetapi individu juga dipaksa bekerja di negara mereka sendiri. Korban perempuan dari kerja paksa atau kerja terikat, terutama perempuan dan anak perempuan dalam perbudakan rumah tangga, sering juga dieksploitasi secara seksual. Kerja paksa adalah bentuk perdagangan manusia yang lebih sulit diidentifikasi dan diperkirakan daripada perdagangan seks.

2) Kerja Ikat

Salah satu bentuk pemaksaan adalah penggunaan ikatan, atau utang, untuk menjerat seseorang. Hal ini disebut dalam hukum dan kebijakan sebagai "kerja ikat" atau "jeratan utang". Hal ini dikriminalisasi berdasarkan hukum AS dan dimasukkan sebagai bentuk eksploitasi terkait perdagangan manusia dalam Protokol PBB tentang TIP. Banyak pekerja di seluruh dunia menjadi korban jeratan utang ketika para pedagang manusia atau perekrut secara tidak sah mengeksploitasi utang awal yang ditanggung pekerja sebagai bagian dari ketentuan kerja, atau ketika pekerja mewarisi utang dalam sistem kerja ikat yang lebih tradisional. Kerja ikat tradisional di Asia Selatan memperbudak banyak orang dari generasi ke generasi.

3) Jeratan Utang dan Kerja Paksa di Kalangan Buruh Migran

Kerentanan buruh migran terhadap skema perdagangan manusia sangat memprihatinkan karena populasinya yang sangat besar di beberapa wilayah. Tiga faktor potensial yang dapat diidentifikasi: 1) Penyalahgunaan kontrak; 2) Peraturan daerah yang tidak memadai yang mengatur perekrutan dan penggunaan tenaga kerja migran; dan 3) Pembebanan biaya dan utang yang eksploitatif dan seringkali ilegal secara sengaja kepada para buruh ini di negara atau negara asal, seringkali dengan keterlibatan dan/atau dukungan agen tenaga kerja dan pemberi kerja di negara atau negara tujuan. Beberapa penyalahgunaan kontrak dan kondisi kerja yang berbahaya tidak dengan sendirinya merupakan kerja paksa, meskipun penggunaan atau ancaman kekerasan fisik atau pengkekangan untuk memaksa pekerja memasuki atau melanjutkan pekerjaan atau layanan dapat mengubah situasi menjadi kerja paksa. Biaya yang dibebankan kepada buruh untuk "hak istimewa" bekerja di luar negeri dapat menempatkan mereka dalam situasi yang sangat rentan terhadap jeratan utang. Namun, biaya-biaya ini sendiri tidak dapat dianggap sebagai jeratan utang atau kerja paksa. Jika dikombinasikan dengan eksploitasi oleh agen tenaga kerja atau pemberi kerja yang tidak bermoral di negara tujuan, biaya atau utang ini, jika berlebihan, dapat menjadi bentuk jeratan utang.

4) Pekerja Rumah Tangga Paksa

Pekerja rumah tangga dapat terjebak dalam perbudakan melalui penggunaan kekerasan atau paksaan, seperti kekerasan fisik (termasuk seksual) atau emosional. Anakanak khususnya rentan. Perbudakan rumah tangga sangat sulit dideteksi karena terjadi di rumah-rumah pribadi, yang seringkali tidak diatur oleh otoritas publik. Misalnya, terdapat permintaan yang tinggi di beberapa negara

maju di Asia dan Timur Tengah untuk pekerja rumah tangga yang terkadang menjadi korban kondisi perbudakan paksa.

5) Pekerja Anak Paksa

Sebagian besar organisasi internasional dan hukum nasional mengakui bahwa anak-anak secara hukum diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan. Sebaliknya, bentuk-bentuk terburuk pekerja anak sedang ditargetkan untuk dihapuskan oleh negara-negara di seluruh dunia. Penjualan dan perdagangan anak serta penjeratan mereka dalam kerja ijon dan kerja paksa jelas merupakan salah satu bentuk terburuk pekerja anak. Setiap anak yang menjadi korban kerja paksa, jeratan utang, perbudakan, atau perbudakan melalui penggunaan kekerasan, penipuan, atau paksaan merupakan korban perdagangan manusia, terlepas dari lokasi eksploitasi tersebut.

6) Tentara Anak

Tentara anak adalah bentuk perdagangan manusia yang unik dan serius yang melibatkan perekrutan anak secara ilegal melalui kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk dieksploitasi tenaga kerjanya atau dilecehkan sebagai budak seks di wilayah konflik. Praktik ilegal tersebut dapat dilakukan oleh pasukan pemerintah, organisasi paramiliter, atau kelompok pemberontak. UNICEF memperkirakan lebih dari 300.000 anak di bawah usia 18 tahun saat ini dieksploitasi dalam lebih dari 30 konflik bersenjata di seluruh dunia. Mayoritas tentara anak berusia antara 15 dan 18 tahun, sementara beberapa di antaranya berusia 7 atau 8 tahun.

Banyak anak diculik untuk dijadikan kombatan. Yang lainnya secara ilegal dijadikan kuli angkut, juru masak, penjaga, pembantu, kurir, atau mata-mata. Banyak gadis muda dipaksa menikah atau berhubungan seks dengan kombatan laki-laki dan berisiko tinggi mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Tentara anak laki-laki dan perempuan sering mengalami pelecehan seksual dan berisiko tinggi tertular penyakit menular seksual.

7) Perdagangan Seks dan Prostitusi

Perdagangan seks merupakan bagian penting dari perdagangan manusia secara keseluruhan dan mayoritas perbudakan modern transnasional. Perdagangan seks tidak akan ada tanpa permintaan seks komersial yang marak di seluruh dunia. Pemerintah AS mengambil sikap tegas terhadap prostitusi dalam keputusan kebijakannya pada Desember 2002, yang menyatakan bahwa prostitusi pada dasarnya berbahaya dan tidak manusiawi, serta memicu perdagangan manusia. Mengubah manusia menjadi komoditas yang tidak manusiawi menciptakan lingkungan yang mendukung perdagangan manusia.

Pemerintah Amerika Serikat menentang prostitusi dan segala aktivitas terkaitnya, termasuk menjadi geromo, menjajakan barang, atau mengelola rumah bordil karena dianggap berkontribusi pada fenomena perdagangan manusia, dan berpendapat bahwa aktivitas-aktivitas ini tidak boleh diatur sebagai bentuk pekerjaan yang sah bagi siapa pun. Mereka yang mendukung industri seks komersial menciptakan tuntutan yang ingin dipenuhi oleh para pelaku perdagangan manusia.

8) Anak-anak Dieksploitasi untuk Seks Komersial

Setiap tahun, lebih dari dua juta anak dieksploitasi dalam perdagangan seks komersial global. Banyak dari anak-anak ini terjebak dalam prostitusi. Eksploitasi seksual komersial anak-anak adalah perdagangan manusia, terlepas dari keadaannya. Kovenan dan protokol internasional mewajibkan kriminalisasi eksploitasi seksual komersial anak-anak. Penggunaan anak-anak dalam perdagangan seks komersial dilarang oleh hukum AS dan Protokol PBB TIP. Tidak ada pengecualian, tidak ada rasionalisasi budaya atau sosioekonomi yang mencegah penyelamatan anak-anak dari perbudakan seksual. Istilah-istilah seperti "pekerja seks anak" tidak dapat diterima karena mereka secara keliru menyucikan kebrutalan eksploitasi ini.

9) Pariwisata Seks Anak

Pariwisata seks anak (PSK) melibatkan orang-orang yang bepergian dari negara asal mereka seringkali negara yang melarang atau mencemarkan budaya eksploitasi seksual anak ke negara lain tempat mereka melakukan tindakan seks

komersial dengan anak-anak. PSK merupakan serangan yang memalukan terhadap martabat anak dan merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Eksploitasi seksual komersial terhadap anak-anak memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi anak di bawah umur, yang dapat mencakup trauma fisik dan psikologis jangka panjang, penyakit (termasuk HIV/AIDS), kecanduan. Kejahatan ini biasanya dipicu oleh lemahnya penegakan hukum, korupsi, internet, kemudahan perjalanan, dan kemiskinan.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Perdagangan Manusia

Upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia perlu dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Dalam perspektif ekonomi kriminal, praktik perdagangan manusia muncul karena adanya insentif keuntungan yang tinggi dengan risiko yang relatif rendah, sehingga strategi penanganannya harus mampu menekan keuntungan ilegal sekaligus meningkatkan risiko bagi pelaku.

Secara preventif, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, serta kampanye publik mengenai bahaya dan modus perdagangan manusia. Edukasi ini penting terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang sering menjadi target eksploitasi. Selain itu, peningkatan akses pendidikan dan kesempatan kerja menjadi faktor kunci dalam menekan kerentanan ekonomi yang sering dimanfaatkan oleh pelaku. Dengan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, potensi “supply” korban dalam pasar ilegal dapat ditekan.

Dari sisi regulasi, penguatan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi langkah penting dalam penanggulangan. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak jaringan perdagangan manusia yang sering bersifat

terorganisir dan lintas wilayah. Dalam hal ini, kerja sama dengan lembaga internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime juga diperlukan untuk menangani kasus lintas negara.

Upaya penanggulangan juga mencakup perlindungan dan pemulihan korban. Lembaga seperti International Organization for Migration dan pemerintah menyediakan layanan rehabilitasi, bantuan hukum, serta reintegrasi sosial bagi korban perdagangan manusia. Pendekatan ini penting untuk memutus siklus eksploitasi dan mencegah korban kembali terjebak dalam jaringan yang sama.

KESIMPULAN

Perdagangan manusia di Indonesia merupakan bentuk kejahatan transnasional yang kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merupakan aktivitas ekonomi ilegal yang terorganisir dan berorientasi pada keuntungan. Dalam perspektif ekonomi kriminal, praktik ini muncul karena adanya rasionalitas pelaku dalam mempertimbangkan keuntungan yang tinggi dibandingkan dengan risiko hukum yang relatif rendah. Selama ketimpangan tersebut masih terjadi, perdagangan manusia akan terus berkembang dan beradaptasi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital.

Secara empiris, perdagangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, ketimpangan gender, serta lemahnya penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut menciptakan kerentanan yang tinggi, terutama bagi perempuan dan anak-anak, sehingga mereka menjadi target utama dalam jaringan perdagangan manusia. Selain itu, adanya permintaan terhadap tenaga kerja murah dan eksploitasi ilegal membentuk mekanisme pasar yang memperkuat keberlanjutan praktik ini dalam skala nasional maupun global.

Mekanisme perdagangan manusia menunjukkan adanya sistem pasar ilegal yang bekerja melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, dengan korban sebagai “komoditas” yang diperdagangkan dalam berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, eksploitasi seksual, dan jeratan utang. Hal ini menegaskan bahwa perdagangan manusia tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai bagian dari sistem ekonomi ilegal global yang terintegrasi.

Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan multidimensional, meliputi penguatan penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, edukasi publik, serta kerja sama internasional. Strategi yang efektif tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pada pengurangan faktor pendorong serta perlindungan dan pemulihan korban, sehingga dapat memutus rantai perdagangan manusia secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN. (2015). ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP).
- Borjas, G. J. (2020). Labor economics (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kamal, M. (2019). Human trafficking: Penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nugroho, B., & Roesli, M. (2017). Analisa hukum tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 106–114. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.7>
- Prasetya, Y. (2020). Legal analysis of human trafficking case as a transnational organized crime that is threatening state security, 4(1), 143–150.
- Putri, R. T., Bekker, F. F., & Chairunnisa, D. (2022). Problematika human trafficking sebagai kejahatan hukum internasional (The Problems of Human Trafficking as Transnational Crimes in the Perspective of Immigration and International Law). *Journal of Law and Border Protection*, 4(1), 79–88.
- Rahayu, F. S., & Januarsyah, M. P. Z. (2025). Penanganan perdagangan manusia di Kamboja dalam perspektif hukum internasional. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(8), 12–18.
- ResearchGate. (n.d.). Ekonomi mikro. https://www.researchgate.net/publication/394939395_EKONOMI_MIKRO
- ResearchGate. (n.d.). Prinsip dan teori ekonomi permintaan, penawaran, produksi, dan pasar. https://www.researchgate.net/publication/400780636_PRINSIP_DAN_TEORI_EKONOMI_PERMINTAAN_PENAWARAN_PRODUKSI_DAN_PASAR
- United Nations. (2000). Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol).